



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email XXXamay40@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1991 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara siri;
2. Bahwa, pada tahun 2019 setelah isteri pertama Pemohon meninggal Pemohon mencatatkan pernikahannya dengan isteri kedua;
3. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0264/079/VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019;

4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus beisteri 1 dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Gunung Labuhan RT 002 RW 001 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar sampai dengan berpisah;
6. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

ANAK, lahir di Tanjung Iman, tanggal 26 November 1995 usia 29 tahun (1803236610930XXX);

Saat ini anak tersebut telah berumah tangga;

7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 7.1 Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - 7.2 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 7.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
9. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 11 Juli 2023 (lebaran haji) disebabkan karena Termohon izin ke Pemohon untuk membuat kue lebaran kerumah lama Pemohon dan Termohon namun pukul 20.00 WIB Termohon baru kembali kerumah kediaman bersama dengan membawa nasi 1 mangkuk sedangkan Pemohon yang sedang berpuasa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai kelaparan sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon masih tinggal dirumah bersama;

10. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah;
11. Bahwa, Pemohon tidak bersedia dan menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Termohon dengan alasan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suaminya (Nusyuz);
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya Damai

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan rumah tangganya tidak harmonis sejak bertahun-tahun lalu karena Termohon tidak patuh, sering melakukan perbuatan sesukanya, masalah mana menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dan memilih meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kontrakan, meskipun Pemohon mempunyai beberapa rumah. Masalah mana semakin memuncak karena Termohon semakin tidak peduli, bahkan saat lebaran haji, anak Pemohon dan Termohon berkorban, Pemohon sama sekali tidak diberi daging qurbannya;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:470/287/SKM/VI/2024 atas nama Syamsudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli tanggal 24 Juni 2024;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/079/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 30 Agustus 2019;

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukamaju Rt 01 Rw 02 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak beberapa tahun lalu, saksi mengetahuinya sekira 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas masalah yang dipertengkar, saat itu saksi hanya mendengar Termohon marah karena Pemohon tidak dapat memenuhi keinginannya;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluhkan sikap Termohon yang tidak patuh kepadanya dan tidak mau mengurus Pemohon sampai akhirnya Pemohon tidak tahan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kontrakan sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon tinggal di kontrakan, Termohon tidak pernah menengok Pemohon, demikian juga dengan anaknya, padahal Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) rumah;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak setahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kontrakan sendiri, Termohon tidak pernah menengok Pemohon, demikian juga dengan anaknya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon berpisah saat Pemohon mencari kontrakan, saat itu Pemohon menceritakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak menurut cerita Pemohon sejak bertahun-tahun lalu sehingga Pemohon tidak tahan dan meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik dan selama Pemohon tinggal di kontrakan, Termohon tidak pernah datang berkunjung apalagi mengurusnya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalil Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak rumah tangganya tidak harmonis sejak bertahun-tahun lalu karena Termohon tidak patuh, sering melakukan perbuatan sesukanya, masalah mana menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dan memilih meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kontrakan, meskipun Pemohon mempunyai beberapa rumah dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun tidak mendengar dengan jelas masalahnya dan hanya mendengar Termohon tidak terima karena Pemohon tidak menuruti keinginannya, namun Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi dan mengatakan bahwa Termohon sering tidak patuh dan tidak mengurus Pemohon dengan baik sehingga Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon berpisah saat Pemohon mencari kontrakan dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak bertahun-tahun lalu karena Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik sehingga Pemohon tidak tahan dan meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon meninggalkan rumah tinggal di rumah kontrakan, meskipun mempunyai rumah sendiri dan sejak berpisah, Termohon tidak pernah datang berkunjung apalagi mengurusnya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mendapat pengaduan Pemohon sejak lama bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau mengurus

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pengaduan mana ditambah fakta bahwa Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di kontrakan, kondisi mana tidak mungkin dilakukan Pemohon jika Pemohon mendapatkan kenyamanan di rumahnya, terlebih saat itu Pemohon sudah berusia 82 (delapan puluh dua) tahun dan memilih hidup sendiri, karenanya patut diduga bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik sehingga Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa sejak berpisah, Termohon atau anaknya tidak pernah menengok Pemohon;

Pertimbangan Petitum Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik dan telah berpisah selama dari 1 (satu) tahun, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana awalnya bermasalah dan memilih berpisah, tanpa pernah rukun lagi selama hampir 1 (satu) tahun, di mana masalah tersebut tidak membaik, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat menerima segala perilaku Termohon atau Termohon berubah, namun Termohon tidak berubah sehingga Pemohon tidak tahan lagi, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian an merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Petitum Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Abdul Azis, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 11 Juli 2024,, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP:	
	Pendaftaran	Rp30.000,00
	Panggilan	Rp20.000,00
	Pbt isi putusan	Rp10.000,00
	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp48.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp203.000,00
	(dua ratus tiga ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Ktbm